

Sosialisasi Akibat Hukum Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno Melalui Media Elektronik

Indra Retnowati^{1*}, Ridho Sa'dillah Ahmad², Husnia Hilmi Wahyuni³, Faisal Afda'u⁴,
Ganis Vitayanty Noor⁵

¹²Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman

³⁴Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁵Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

Email : retnowatiindra78@gmail.com^{1*}, ridhosadillahahmad@gmail.com², husnia-hilmiwahyuni@untagsmg.ac.id³, faisal-afda'u@untagsmg.ac.id⁴, vitaganis961@yahoo.com⁵

Abstract

The criminal act of disseminating obscene content is one type of crime that is increasingly prevalent in the digital era. This offense not only threatens individual privacy but can also cause serious social and psychological impacts on victims. In many cases, such threats are carried out via the internet or messaging applications, allowing perpetrators to quickly distribute the content through mass media. Law Number 1 of 1946 concerning the Indonesian Penal Code has not yet regulated legal sanctions against such crimes. In response to the rapid development of technology, the government enacted the Law on Electronic Information and Transactions, which regulates criminal threats committed through electronic media. This aims to impose penalties on perpetrators as a deterrent and to prevent the recurrence of harmful actions against others. This study uses a normative juridical method, which describes events as though they correspond with actual occurrences.

Keywords: Crime; Internet; Punishment.

Abstrak

Tindak pidana penyebarluasan konten asusila merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin marak di era digital. Kejahatan ini tidak hanya mengancam privasi individu, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang serius bagi korban. Dalam banyak kasus, ancaman tersebut dilakukan melalui internet atau aplikasi pesan yang memungkinkan pelaku untuk menyebarkan ancaman secara cepat lewat media massa tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia belum mengatur sanksi hukum terhadap kejahatan tersebut. Dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi yang pesat, maka pemerintah membentuk Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang tindak pidana pengancaman melalui media elektronik yang bertujuan memberikan hukuman terhadap pelaku agar jera dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggambarkan peristiwa seolah-olah sama dengan yang sebenarnya.

Kata Kunci: Kejahatan; Internet; Hukuman.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa seluruh tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat harus berdasarkan dan tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Hal ini selaras dengan prinsip legalitas, yang menjadi pilar utama dalam sistem hukum nasional, dimana semua tindakan yang bertentangan dengan hukum dapat dikenakan sanksi baik berupa pidana maupun perdata. Tujuan utama dari sistem hukum ini adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan dan perilaku yang merugikan. Hukum juga berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan rekayasa sosial, yang mengarahkan perilaku masyarakat agar tetap berada dalam koridor norma

dan etika yang berlaku. Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen preventif agar masyarakat tidak melakukan tindakan menyimpang.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, kemajuan ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kejahatan di dunia maya, seperti penyebaran konten asusila, penipuan daring, dan peretasan data. Pemerintah menanggapi hal ini dengan menerbitkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai payung hukum untuk menanggulangi tindak pidana di dunia digital. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek mulai dari perlindungan data pribadi hingga penegakan sanksi terhadap pelanggaran etika digital. Tujuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menegaskan pentingnya perlindungan terhadap seluruh bangsa Indonesia, serta peran hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, UU ITE menjadi landasan penting dalam menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum Indonesia. Perlindungan terhadap rasa aman dan kebebasan dari ancaman merupakan hak fundamental yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan dari ancaman yang menimbulkan ketakutan. Perlindungan ini juga diperkuat melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan atas hak untuk bebas dari rasa takut. Dalam konteks kejahatan digital seperti pengancaman penyebaran konten asusila, perlindungan hukum terhadap korban menjadi sangat penting untuk menjaga martabat, integritas pribadi, serta hak-hak sosial dan psikologis yang melekat pada individu.

Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial memberikan peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyebarkan konten pornografi dan melakukan pemerasan. Modus yang digunakan pun semakin beragam, mulai dari manipulasi psikologis, rekaman video call, hingga penyebaran konten tanpa izin. Fenomena ini tidak hanya merugikan korban secara individu tetapi juga merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi digital yang memadai agar tidak terjebak dalam jebakan pelaku. Dalam hal ini, penegakan hukum harus ditingkatkan tidak hanya dari sisi represif tetapi juga edukatif, sehingga masyarakat lebih sadar akan dampak dari penggunaan internet yang tidak bertanggung jawab.

Dalam penegakan hukum terhadap pengancaman penyebaran video porno, restitusi atau ganti rugi menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap korban. Restitusi ini mencakup kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil seperti trauma, kehilangan pekerjaan, dan

gangguan psikologis. UU ITE telah mengatur tentang pemberian restitusi agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga pemulihan kondisi sosial dan mental. Proses ini harus dilakukan secara transparan dan adil agar dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada pelaku tetapi juga pada hak-hak korban akan menciptakan sistem peradilan yang lebih humanis dan inklusif.

Anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh negatif dari penyebaran konten pornografi di internet. Konten tersebut dapat mengganggu perkembangan psikologis dan emosional mereka serta mendorong perilaku seksual menyimpang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya preventif melalui pengawasan ketat dari orang tua, pendidikan seks yang sesuai usia, serta penguatan regulasi media digital. Negara juga perlu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil dalam upaya pencegahan.

Pemberian sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pengancaman penyebaran konten video porno merupakan bentuk komitmen negara dalam menanggulangi kejahatan siber. Efek jera menjadi tujuan utama dari pemberian sanksi ini, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya serta mencegah masyarakat lain melakukan tindakan serupa. Dalam implementasinya, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan instansi terkait untuk menciptakan sistem hukum yang efektif. Upaya pencegahan juga harus terus dilakukan melalui kampanye literasi digital dan edukasi mengenai bahaya konten asusila di internet.

Kejahatan seksual dalam bentuk cyber sex dan penyebaran konten asusila telah menjadi masalah serius yang mendapat perhatian luas. Praktik seperti video call sex seringkali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan pemerasan. Kejahatan ini bukan hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga dapat menghancurkan kehidupan korban secara sosial, psikologis, dan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi penegak hukum untuk menindak tegas kejahatan ini serta memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Penelitian mengenai akibat hukum pengancaman melalui media elektronik menjadi sangat relevan untuk memberikan rekomendasi konkret bagi pembaruan kebijakan hukum di era digital.

B. Metode Pelaksanaan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu bersandar pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, didalam

penelitian ini lebih dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Atas Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perlu dikaji secara ilmiah terhadap Pasal 45B agar terwujud kepastian hukum, bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka, dan tulisan-tulisan para ahli, serta bahan hukum tersier yaitu data diambil dari internet berupa jurnal, literatur. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk tulisan dan penjelasan uraian-uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta yang bersifat khusus.

C. Hasil dan Pembahasan

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Video Porno di Internet

Asas pertanggungjawaban hukum pidana ditegaskan dalam Pasal 1 KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana tanpa undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum sine previa lege poenale*). Ini berarti hanya perbuatan yang telah diatur secara eksplisit dapat dihukum. Prinsip *geen straf zonder schuld* juga menggarisbawahi bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada kesalahan batin si pelaku. Dalam beberapa kasus khusus, seperti *strict liability*, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana mengutamakan keadilan substantif bagi pelaku yang secara sadar melakukan tindakan tercela.



Gambar 1 pelaksanaan pelatihan

Unsur melawan hukum menjadi elemen pokok yang menunjukkan bahwa suatu tindakan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Pasal 29 UU ITE, yang kemudian diperbaharui melalui Pasal 45B UU No. 19 Tahun 2016, secara tegas melarang setiap orang mengirimkan informasi elektronik berisi ancaman atau kekerasan secara pribadi. Hukuman yang dikenakan mencerminkan keseriusan negara dalam melindungi warganya dari ancaman digital, yaitu pidana penjara maksimal empat tahun dan/atau denda hingga Rp750 juta. Unsur-unsur hukum ini harus dipahami secara menyeluruh untuk memastikan efektivitas implementasinya.

Tindak pidana pengancaman sering melibatkan unsur pemaksaan, yakni tindakan memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Dalam konteks penyebaran video porno, pemaksaan ini biasanya berupa ancaman terhadap korban agar mengikuti kemauan pelaku. Internet sebagai media baru memungkinkan interaksi sosial yang lebih luas, namun juga membawa potensi penyalahgunaan dalam bentuk pengancaman dan pemerasan berbasis konten pribadi (Shiefti Dyah Alyusi, 2016). Selain sanksi pidana, UU ITE melalui Pasal 45B juga mengatur pemberian restitusi kepada korban, yang mencakup kerugian baik materiil maupun immateriil.

Dalam banyak kasus, korban mengalami kerusakan privasi, tekanan mental, dan gangguan psikologis jangka panjang. Pelaku tindak pidana penyebaran konten asusila tidak terbatas pada usia, bisa anak-anak hingga orang tua, dan mencerminkan degradasi nilai kesusilaan dalam masyarakat (Rindiani Kurniawati, A. Mulyadi & Rosalia Dika Agustanti, 2021). Norma kesusilaan dan kesopanan harus ditegakkan agar keadilan tetap terwujud.

Putusan pengadilan Nomor 125/Pid.Sus/2019/PNBjn menjadi preseden penting dalam penegakan hukum digital. Jaksa menggunakan dakwaan alternatif berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi. Hakim akhirnya memilih Pasal 29 Jo Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 sebagai dasar menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Pasal tersebut mengatur distribusi informasi elektronik bermuatan pencemaran nama baik, dengan ancaman pidana hingga empat tahun. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum telah digunakan secara optimal untuk melindungi korban dan menjaga tatanan sosial.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 memperkenalkan Pasal 27A dan 27B, yang mengatur lebih rinci soal penyerangan kehormatan dan ancaman pencemaran nama baik secara elektronik. Penggunaan istilah 'orang lain' membuka interpretasi luas, tetapi undang-undang juga mempertegas bahwa delik tersebut adalah delik aduan. SAFEnet mencatat sebanyak 500 kasus pelaporan penggunaan pasal bermasalah UU ITE sepanjang 2013–2022. Ini menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam implementasi hukum agar tidak membatasi kebebasan berpendapat.

Laporan SAFEnet pada triwulan ketiga 2024 menunjukkan adanya 42 pelanggaran kebebasan berekspresi di ruang digital, meskipun secara umum terjadi penurunan serangan digital. Kejahatan penyebaran konten asusila melalui ancaman digital tetap menjadi persoalan serius yang harus direspons oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan ruang digital yang aman dan bebas dari kekerasan berbasis media.

Tindak pidana pengancaman penyebaran video porno dikategorikan sebagai kejahatan transordinary, karena dampaknya yang merugikan korban secara fisik, psikologis, maupun sosial. Pasal 483 KUHP juga memperkuat perlindungan terhadap korban dengan memberikan ancaman pidana penjara dan denda kepada pelaku yang memaksa orang lain dengan cara membuka rahasia atau mencemarkan nama baik. Perlindungan hukum secara komprehensif harus diarahkan untuk memulihkan kondisi korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Pandangan *Institute for Criminal Justice Reform/IJCR* Terhadap Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur sanksi pidana terhadap pengancaman penyebaran konten video porno belum sepenuhnya sempurna dan relevan dengan perkembangan zaman. ICJR menyoroti bahwa masih banyak ketentuan dalam UU ITE yang bersifat multitafsir dan tidak mencerminkan prinsip keadilan dalam negara hukum. Di era digital saat ini, regulasi hukum harus mampu menyesuaikan dengan dinamika masyarakat digital dan memastikan perlindungan terhadap hak digital masyarakat.

ICJR telah melakukan kajian mendalam terhadap substansi kebijakan pidana dalam UU ITE, terutama yang menyangkut konten di ranah daring serta pemenuhan hak atas akses informasi digital. Tujuan utama dari penelitian tersebut adalah untuk mendorong adanya reformasi regulasi yang lebih adil dan tidak represif. Menurut ICJR, reformasi UU ITE perlu menekankan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dan dijamin oleh konstitusi Indonesia.

Dalam rangka menciptakan tata kelola ruang siber yang adil dan demokratis, UU ITE perlu direvisi agar tidak lagi memuat pasal-pasal yang dapat digunakan untuk membungkam kritik publik. ICJR mengusulkan pembentukan regulasi yang jelas, tidak ambigu, serta berpihak kepada prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Kebijakan pidana dalam konteks digital harus

seimbang antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak sipil warga negara. Negara sebaiknya fokus pada perumusan aturan yang tidak menjebak masyarakat dalam overkriminalisasi. Selain perbaikan regulasi, ICJR juga mendorong pendekatan preventif melalui edukasi hukum kepada masyarakat.

Hukum seharusnya tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat pendidikan sosial (*social engineering*). Oleh karena itu, pelatihan, seminar, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, pelajar, serta tenaga pendidik perlu digencarkan agar masyarakat lebih sadar terhadap risiko kejahatan digital dan memahami hak serta kewajiban hukumnya. UU No. 1 Tahun 2024 sebagai revisi atas UU No. 11 Tahun 2008 menambahkan beberapa ketentuan penting terkait ancaman digital. Pasal 45B mengatur bahwa pengancaman melalui media elektronik termasuk ke dalam tindak pidana jika dilakukan dengan sengaja, tanpa hak, melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik, yang berisi ancaman kekerasan atau tindakan menakutkan, dan ditujukan secara pribadi. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya dari negara untuk merespons bentuk-bentuk baru kejahatan di era digital.

Perubahan UU ITE tidak hanya terbatas pada aspek ancaman, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap martabat dan nama baik individu di ruang maya. Salah satu langkah penting adalah penegasan kembali unsur pencemaran nama baik yang kini diatur lebih rinci, untuk mencegah penyalahgunaan pasal tersebut. Selain itu, negara memperluas peran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk turut bertanggung jawab dalam menyediakan ruang digital yang aman, terutama bagi anak-anak dan remaja.

Pasal 16A secara eksplisit mengatur kewajiban PSE dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang mengakses platform digital. Di antara kewajiban tersebut adalah penyediaan informasi usia minimum pengguna, mekanisme verifikasi usia, serta pelaporan penyalahgunaan fitur atau layanan yang melanggar hak anak. Ini mencerminkan adanya kepedulian negara terhadap meningkatnya risiko eksploitasi anak di dunia maya dan pentingnya membangun sistem digital yang lebih ramah anak.

Pasal 16B melanjutkan perlindungan tersebut dengan mengatur sanksi administratif bertingkat bagi PSE yang tidak menjalankan kewajiban perlindungan anak. Sanksi dimulai dari teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara layanan, hingga pemutusan permanen. Hal ini menunjukkan bahwa UU ITE tidak hanya fokus pada pelaku individu, tetapi juga menekankan akuntabilitas institusi digital. Penguatan regulasi terhadap platform digital menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem siber yang sehat dan aman.

Faktor-Faktor Penyebab terjadinya Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno

Salah satu penyebab utama meningkatnya kasus pengancaman penyebaran konten video porno di Indonesia adalah rendahnya pemahaman hukum di masyarakat. Banyak korban baru menyadari bahwa Kekerasan Berbasis Gender Online/Siber (KBGO/KBGS) dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan. Sebelumnya, ketidaktahuan masyarakat mengenai hak dan perlindungan hukum menyebabkan fenomena ini tidak dilaporkan secara optimal dan menyulitkan korban untuk mendapat keadilan.

Faktor balas dendam merupakan penyebab signifikan dalam banyak kasus revenge porn. Pelaku menyebarkan konten asusila untuk melampiaskan kekecewaan dan rasa sakit hati terhadap mantan pasangan atau individu yang pernah dekat dengannya. Menurut Putri Ayu, Mulyati Pawenei, dan Ilham Abbas (2024), motivasi emosional yang dalam sering muncul akibat hubungan personal yang retak atau konflik yang belum terselesaikan, sehingga pelaku berusaha menghukum korban dengan menyebarkan konten intim sebagai alat balas dendam.

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua menjadi salah satu faktor penting penyebab anak terpapar konten pornografi. Anak-anak yang tidak mendapatkan edukasi seks yang tepat dan tidak diawasi dalam penggunaan teknologi rentan menjadi korban maupun pelaku kejahatan digital. Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I Wayan Kertih (2023) menegaskan bahwa pengawasan orang tua membantu membentuk resiliensi digital anak dalam menghadapi risiko dunia maya.

Masyarakat juga memegang peranan penting dalam memelihara atau mencegah terjadinya pengancaman penyebaran konten porno. Norma sosial yang lemah serta kurangnya penegakan hukum membuat pelaku merasa leluasa untuk melakukan tindak kejahatan. Erika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, dan Bobby Pinasang (2021) menyatakan bahwa kendati hukum telah mengatur sanksi tegas, banyak masyarakat masih melanggarnya karena lemahnya kesadaran hukum.

Revenge porn juga memberikan dampak psikis dan fisik yang serius bagi korban. Mereka sering kali mengalami penyiksaan emosional, dikucilkan, bahkan mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya perlindungan dan keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan korban kejahatan.

Dampak psikologis bagi korban sangat besar, meliputi rasa takut yang berlebihan, paranoia, trauma seksual, hingga gangguan hubungan sosial. Emilia Fitriyani (2024) mencatat bahwa korban sering menarik diri dari pergaulan, mengalami mimpi buruk, bahkan kehilangan

kepercayaan pada orang lain. Efek tersebut mengganggu kesejahteraan mental dan emosional korban dalam jangka panjang.

Dampak lainnya dalam kehidupan pribadi mencakup retaknya hubungan pernikahan, kesulitan menjalin relasi baru, dan rasa malu yang mendalam. Tidak jarang korban mengalami diskriminasi dan dijauhi lingkungan sosialnya. Hal ini membuat pentingnya pendampingan psikologis dan sosial untuk pemulihan korban setelah insiden terjadi.

UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan hak-hak yang luas kepada korban, termasuk hak atas keamanan, bantuan hukum, pendampingan, dan ganti rugi. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh, termasuk identitas baru, tempat tinggal baru, serta dukungan psikologis. Perlindungan ini sangat penting untuk memastikan pemulihan menyeluruh dan mencegah korban mengalami reviktimisasi.

Kendala-Kendala dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Penyebaran Konten Video Porno

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengancaman penyebaran konten video porno adalah kurangnya penguasaan aparat penegak hukum dalam bidang teknologi informasi. Kejahatan yang berbasis digital seperti cyberporn dan cybersex memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme internet, pelacakan data digital, dan pengumpulan bukti elektronik. Nur Khalimatus Sa'diyah (2018) menyebutkan bahwa sebagian besar penyidik Polri masih belum menguasai operasional komputer, hacking, dan teknik penyidikan siber. Hal ini membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan maya menjadi rumit, karena kurangnya kapasitas SDM dan fasilitas penunjang forensik digital, yang seharusnya menjadi syarat utama dalam pemberantasan kejahatan seksual digital.

Kecanduan terhadap konten pornografi turut menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya kasus penyebaran konten asusila. Dalam banyak kasus, pelaku merupakan remaja atau dewasa muda yang terdorong oleh ketergantungan terhadap pornografi dan rasa ingin mengeksplorasi seksualitas secara bebas. Menurut Tim Humas dan Hukum Rumah Sakit Sardjito (2025), kecanduan pornografi dapat mengubah sikap seseorang terhadap seks, menjadikan wanita atau anak-anak hanya sebagai objek seksual, serta meningkatkan risiko terjadinya perilaku seksual menyimpang. Selain itu, kecanduan ini juga menimbulkan gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan identitas diri, dan dapat berdampak luas pada lingkungan sosial serta pendidikan pelaku.

Dalam upaya memberantas konten asusila, berbagai institusi memiliki peranan penting. Institusi formal seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan bertugas sebagai garda terdepan dalam menegakkan hukum pidana. Di luar itu, lembaga-lembaga seperti Lembaga Sensor Film (LSF), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Dewan Gereja Indonesia (DGI) memiliki kontribusi dalam membentuk etika siaran dan menyaring konten bermuatan pornografi. Menurut Uswatul Hanifah Irma Rumtianing (2021), sinergi antarlembaga ini diperlukan untuk menciptakan kontrol sosial dan budaya hukum yang berkelanjutan di tengah gempuran informasi digital.

Lembaga Sensor Film (LSF) memiliki mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman untuk menyensor film yang mengandung unsur pornografi sebelum ditayangkan kepada masyarakat. Lembaga ini menjadi garda pertama dalam menilai apakah suatu film, video, atau dokumenter memiliki kandungan yang melanggar norma kesusilaan. LSF bukan hanya memiliki kewenangan menyaring, namun juga bertugas memberikan edukasi kepada produsen film agar mematuhi standar etika dalam produksi konten visual.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dibentuk pada tahun 2003, juga memegang peran penting dalam regulasi media siar publik. KPI berwenang memberikan sanksi administratif kepada lembaga penyiaran yang menayangkan konten yang mengandung kekerasan, pornografi, atau konten lain yang tidak sesuai dengan norma dan pedoman penyiaran. Dengan pemantauan secara berkala terhadap program siaran, KPI berfungsi sebagai penjaga etika siaran publik sekaligus sebagai penghubung antara masyarakat dan lembaga penyiaran.

Ketentuan hukum terkait sanksi terhadap pelanggaran oleh lembaga perfilman diatur dalam Pasal 79 hingga Pasal 86 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009. Sanksi administratif tersebut meliputi teguran tertulis, denda administratif, penutupan sementara operasional, dan pencabutan izin. Penerapan sanksi ini bertujuan menciptakan efek jera dan mendorong profesionalisme dalam industri perfilman, serta memastikan bahwa konten yang ditayangkan tidak membahayakan masyarakat dari aspek moral dan psikologis.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, KPI juga memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penyiar yang melanggar aturan. Bentuk sanksinya bisa berupa penghentian sementara program siaran, pembatasan durasi siaran, denda administrasi, hingga pencabutan izin siaran. Langkah ini menegaskan pentingnya kontrol atas konten siaran dan peran aktif KPI dalam membatasi penyebaran informasi bermuatan asusila.

Secara keseluruhan, kendala dalam penegakan hukum terhadap pengancaman penyebaran konten porno memerlukan penanganan secara sistemik dan multidisipliner. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas penyidik dalam bidang digital forensik, memperkuat peran lembaga pengawas konten, serta mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari pornografi daring. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mewujudkan ruang digital yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan seksual berbasis media elektronik.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut Pengancaman penyebaran video porno adalah tindakan menyatakan niat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain yang akan dilakukan melalui media elektronik yang bertujuan untuk memeras pihak korban agar memberikan sejumlah uang atau barang berharga kepada pelaku kejahatan, serta menuruti semua kehendaknya. Korban pengancaman penyebaran video porno dapat dialami oleh siapapun yang diincar oleh pelaku kejahatan tersebut, perlu berhati-hati dan waspada. Upaya memberantas kriminalitas yang dapat merupakan tanggung jawab bersama, perlu dilakukan kerjasama dengan penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mencegah atau menanggulangnya.

Daftar Pustaka

- Elika Angie Runtu, Jolly Ken Pongoh, dan Bobby Pinasang, 2021, Penegakan Hukum dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) yang terjadi di sosial media, Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 11/Okt/2021, Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum, hlm.2.
- Emilia Fitriyani, 2024, Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyebaran Video Porno di Social Media, "Telegram" Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, Volume 17, Im. 4. Proceedings of Seminar International Legal Development in Twenty-First Century Era ISSN: 2808-103X Proceedings homepage: <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/32>, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih, 2023, Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi oleh Polres Buleleng, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, <https://www.neliti.com/id/publications/522680/faktor-penghambat-dalam-pencegahan-dan-penanggulangan-cyberporn-di-dunia-cyber-d>, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis P-ISSN : 2809-3925 Volume 3 Nomor 4, Oktober 2023, hlm.4.

Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, PT.Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 11.

Human Rights Council (a), Thirty-Second Session, Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, A/HRC/32/L.20, 27 June 2016. Council (b), Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue, Seventeenth session, Agenda item 3, A/HRC/17/27, 16 May 2011. https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf, yang Diakses Tanggal 28 Juli 2025, Jam 18.30 W.I.B.

Mochamad Mansur, 2021, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman Penyebaran Foto Pornografi*, Jurnal hukum Justitiable, Volume 3, Nomor 2, Sinta 5, E-ISSN : 2622-1047, Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/326>, yang Diakses Tanggal 28 Juli 2025, Jam 08.30 W.I.B.

Mochamad Mansur, *Ibid.*, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengancaman.....* <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/326>, yang Diakses Tanggal 28 Juli 2025, Jam 08.30 W.I.B.

Mohammad Ekaputra, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Edisi ke 2, USU Press, Medan, 2015, hlm. 80.

Nur Khalimatus Sa'diyah, 2018, *Faktor Penghambat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana*, Faculty of Law, Wijaya Kusuma Surabaya University, Journal article Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Volume 23 Nomor 2 Tahun 2018 Edisi Mei, P-ISSN 1410-3648 E-ISSN 2406-738, <https://www.neliti.com/id/publications/522680/faktor-penghambat-dalam-pencegahan-dan-penanggulangan-cyberporn-di-dunia-cyber-d>, Di Akses Tanggal 28 Juli 2025, Jam 01.00 W.I.B.

Putri Ayu, Mulyati Pawenei & Ilham Abbas, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam*, Journal of Lex Philosophy (JLP), Volume 5, Nomor 2, Desember 2024, P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020, Website: <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp>, hlm.8.

Ridho Sa'dillah Ahmad, Febri Tri Siami, *Polemik Ketentuan Penjamin Dan Penetapan Batas Tanah Menurut Pmna/Kpbn No 3 Tahun 1997 Sebagai Kewajiban Pemohon*, Junagara: Jurnal Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2024)

Ridho Sa'dillah Ahmad, Ganis Vitayanty Noor, Siti Nur Wijayanti, *Persepsi Cybercommunity Terhadap Kasus Kip-K Salah Sasaran Di Indonesia Ditinjau Dari Mazhab Formal Sosiologi Hukum*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 5, No 01 (2024),

Ridho Sa'dillah Ahmad, *Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol 4, No 2 (2023).

- Ridho Sadillah Ahmad, Choiril Anam, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol 8, No 1 (2025), Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.31604/Justitia.V8i1.188-198](http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v8i1.188-198)
- Ridho Sadillah Ahmad, Dyah Ayu Puspaningtyas, Muhammad Nur Karim Al Ismariy, Perlindungan Hukum Terhadap Privasi Data Pribadi Di Era Digital, *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, Vol. 9 No. 1 (2025), <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1307>
- Ridho Sadillah Ahmad, Hermastita Sekar Ayu Asmara, Implementasi Prinsip Keadilan dalam Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan di Pengadilan, *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum*, Vol 8, No 2 (2024), DOI: <https://doi.org/10.30601/humaniora.v8i2.5601>
- Ridho Sadillah Ahmad, Nabitatus Sa'adah, Analisis Peranan Dan Strategi Dalam Melaksanakan Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol 18, No 1 (2021), Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.35973/Sh.V18i1.1286](http://dx.doi.org/10.35973/sh.v18i1.1286)
- Rindiani Kurniawati, A. Mulyadi dan Rosalia Dika Agustanti, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 11, Nomor 1, hlm. 153. <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/3414>, yang Diakses Pada 27 Juli 2025, Jam 21.20 W.I.B.
- SAFEnet, 2023, Revisi UU ITE Harus Terbuka, Serius Menjawab Permasalahan, dan Tidak Boleh Terburu-Buru, <https://safenet.or.id/id/2023/07/revisi-uu-iteharus-terbuka-serius-menjawab-permasalahan-dan-tidak-boleh-terburu-buru/>, Diakses 28 Juli 2025, Jam 08.30 W.I.B.
- SAFEnet, 2025, Laporan Pemantauan Situasi Hak-Hak Digital di Indonesia Triwulan III 2024, <https://safenet.or.id/id/2024/10/laporan-pemantauan-situasi-hakhak-digital-di-indonesia-triwulan-iii-2024/>, yang Diakses 28 Juli 2025, Jam 08.35 W.I.B.
- Shiefti Dyah Alyusi, 2016, *Media Sosial Interaksi, Identitas, dan Modal Sosial*, P.T. Kencana, Jakarta, hlm. 1.
- Tim Humas dan Hukum Rumah Sakit Sardjito, <https://sardjito.co.id/2019/10/30/dampak-pornografi-bagi-kesehatan-pada-remaja-apakah-berbahaya/>, 30 Oktober 2019, diakses pada Tanggal 29 Juli 2025, Jam 10.00 W.I.B.
- Uswatul Hanifah Irma Rumtianing, *Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo*, hlm.12.